

HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN MASSA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Kaia Azahra Putri Aimar¹, Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri², Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe³, Nalani Harumi⁴, Salsabilla Putri Kartini Farid⁵, Disya Soraya Qhaira⁶, Rumi Alghozali Purwa⁷, Mulyadi⁸

Program Studi S1 Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta DKI Jakarta

Email : 2410611290@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611296@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2410611305@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611317@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

2410611417@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2410611435@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,

2410611444@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, mulyadi@upnvj.ac.id⁸

ABSTRAK

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi salah satu insiden paling tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia dengan menelan korban jiwa lebih dari 130 orang dan ratusan luka-luka. Kejadian ini tidak semata-mata merupakan kecelakaan, melainkan mencerminkan kegagalan sistematis dalam manajemen keamanan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Jurnal ini menganalisis tanggung jawab negara dalam tragedi tersebut dari sudut pandang hukum, kebijakan, dan pelaksanaan di lapangan. Pembahasan meliputi pelanggaran HAM yang terjadi, pertanggungjawaban aparat keamanan dan panitia pelaksana, dan juga langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi literatur, jurnal ini menyoroti pentingnya reformasi sistem keamanan stadion dan penegakan HAM dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia. Saran dan rekomendasi kebijakan yang diberikan pun bertujuan untuk mendorong perlindungan maksimal terhadap hak hidup, rasa aman, dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan; Pelanggaran HAM; Tanggung Jawab Negara; Aparat Keamanan; Keamanan Stadion; Reformasi Sepak Bola

ABSTRACT

The Kanjuruhan tragedy on October 1, 2022, was one of the most tragic incidents in the history of Indonesian football, claiming more than 130 lives and hundreds of injuries. This incident was not merely an accident, but rather reflected a systematic failure in security management and protection of human rights (HAM). This journal analyzes the state's responsibility in the tragedy from a legal, policy, and implementation perspective. The discussion includes the human rights violations that occurred, the accountability of the security forces and the organizing committee, and also preventive measures that can be taken so that similar incidents do not happen again. Through a normative legal approach and literature study, this journal highlights the importance of reforming the stadium security system and enforcing human rights in organizing football matches

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

in Indonesia. The policy suggestions and recommendations provided also aim to encourage maximum protection of the right to life, security, and justice for all Indonesian citizens.

Keywords: *Kanjuruhan Tragedy; Human Rights Violations; State Responsibility; Security Forces; Stadium Security; Football Reform*

PENDAHULUAN

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 menorehkan catatan kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lebih dari 130 nyawa melayang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa mengerikan ini. Kejadian tersebut bukan semata-mata kecelakaan, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kegagalan sistemik yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara masif. Penggunaan gas air mata di dalam stadion—tindakan yang jelas melanggar standar keamanan internasional—menjadi pemicu utama jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar.

Peristiwa ini menyingkap lemahnya sistem pengamanan dan manajemen stadion. Kurangnya petugas keamanan yang terlatih dan terkoordinasi, minimnya jalur evakuasi, serta tidak optimalnya koordinasi antar instansi terkait seperti kepolisian, panitia penyelenggara, dan pengelola stadion, memperparah situasi. Selain itu, kondisi fisik stadion yang tidak memenuhi standar keamanan internasional juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka korban. Tragedi ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak asasi warganya, khususnya hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam tragedi Kanjuruhan dari berbagai sudut pandang, khususnya dari aspek hukum dan HAM. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, menegakkan peraturan, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut telah menyebabkan pelanggaran HAM yang serius dan menimbulkan dampak sosial yang mendalam bagi korban dan keluarganya.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tanggung jawab negara dalam tragedi Kanjuruhan, dengan fokus pada beberapa aspek penting:

1. **Analisis Hukum** - Mengkaji kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keamanan dalam penyelenggaraan acara olahraga, serta menilai efektivitas implementasi regulasi tersebut.
2. **Evaluasi Kebijakan** - Meneliti kebijakan pemerintah dan instansi terkait dalam pengelolaan stadion dan keamanan publik, serta mengidentifikasi kekurangan yang ada.
3. **Implementasi di Lapangan** - Menganalisis penerapan kebijakan dan prosedur keamanan di Stadion Kanjuruhan, termasuk pelatihan petugas dan koordinasi antarinstansi.
4. **Peningkatan Kesadaran HAM** - Menggali bentuk pelanggaran HAM dalam tragedi tersebut dan menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam konteks keamanan publik.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi sistemik dalam pengelolaan sepak bola dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam acara olahraga.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, ini mengakibatkan 135 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Insiden ini menimbulkan perhatian serius terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari aspek hukum. Dalam aspek hukum, kasus ini ada beberapa pelanggaran HAM yang telah dilanggar, seperti:

1. **Hak untuk Hidup:** Penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan di dalam stadion menyebabkan kepanikan yang berujung pada hilangnya nyawa 135 orang. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hak untuk hidup.
2. **Hak atas Rasa Aman:** Penonton mengalami ketakutan dan trauma akibat tindakan represif aparat, yang melanggar hak mereka untuk merasa aman.
3. **Hak atas Kesehatan:** Korban yang terluka tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai dan cepat, yang merupakan pelanggaran hak atas kesehatan.
4. **Hak Anak:** Anak-anak yang hadir dalam pertandingan turut menjadi korban, menunjukkan kurangnya perlindungan khusus bagi mereka.
5. **Hak atas Keadilan:** Keluarga korban menghadapi hambatan dalam mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
6. **Hak atas Informasi:** Kurangnya transparansi dan informasi yang akurat mengenai kejadian tersebut menghambat hak publik untuk mengetahui kebenaran.
7. **Hak atas Bisnis dan HAM:** Penyelenggara pertandingan dan pihak terkait lainnya dianggap mengabaikan standar keselamatan dan keamanan, yang berdampak pada pelanggaran HAM.

Selain itu, dari perspektif hukum, beberapa peraturan yang relevan dalam menilai pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan ini meliputi:

1. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Menyatakan bahwa hak untuk hidup, rasa aman, dan keadilan adalah hak asasi yang harus dilindungi.
2. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:** Menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan secara sistematis atau meluas, merupakan pelanggaran HAM berat.
3. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):** Pasal 359 dan 360 KUHP mengatur sanksi bagi tindakan yang menyebabkan kematian atau luka berat karena kelalaian.
4. **Peraturan FIFA:** FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Pelanggaran terhadap aturan ini menunjukkan kelalaian dalam mematuhi standar internasional.

B. Pertanggungjawaban Hukum bagi Aparat Keamanan dan Panitia Pelaksana dalam Tragedi Kanjuruhan

1. Pertanggungjawaban Hukum bagi Aparat Keamanan

Dalam menjalankan tugasnya, aparat negara tidak hanya dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas serta kewenangannya, tetapi juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Negara Republik Indonesia. Namun, yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan, tindakan represif oleh aparat dengan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan massa justru melanggar prinsip proporsionalitas serta perlindungan HAM.

Dalam tragedi ini, aparat kepolisian yang bertanggungjawab didakwa kumulatif karena dianggap melanggar Pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun", Pasal 360 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka-luka berat, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun", dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu,

dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Aparat kepolisian dinilai lalai karena telah menembakan gas air mata ke arah pagar tribun penonton yang menyebabkan para penonton panik dan berupaya untuk keluar dengan berdesak-desakan dari stadion yang pada saat itu hanya memiliki satu pintu terbuka dan terbatas untuk dilalui satu orang saja. Terlebih hal ini dilakukan di tempat dan situasi yang tidak sesuai hingga menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan luka-luka.

2. Pertanggungjawaban Hukum bagi Panitia Pelaksana

Dalam setiap pertandingan sepak bola, keamanan adalah prioritas utama untuk memastikan kelancaran dan keselamatan acara. PSSI telah menerbitkan regulasi keselamatan dan keamanan yang mencakup peran petugas *Safety and Security Officer* serta *Stewards*. Selama pertandingan, petugas keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan semua pihak. Dan yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan, kelalaian dari pihak Panitia Pelaksana pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan justru menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini dapat dinilai melalui kapasitas stadion yang melebihi batas aman, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, juga tidak adanya koordinasi yang baik dengan pihak keamanan.

Hal ini mengakibatkan pihak Panitia Pelaksana dinyatakan bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dan luka-luka yang terjadi pada para penonton. Dalam persidangan terkait tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris, ketua panitia pelaksana tim Arema FC, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun (1 tahun enam bulan). Suko Sutrisno, petugas keamanan Arema FC, juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Majelis Hakim memutuskan bahwa Suko Sutrisno melanggar Pasal 359 KUHP, yang mengatur tindakan yang menyebabkan kematian orang. Selain itu, pasal lain yang disebutkan dalam vonis termasuk Pasal 360 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Pasal 52, yang menekankan betapa pentingnya menyelenggarakan kejuaraan olahraga dengan persyaratan teknis dan keamanan yang tepat.

C. Apakah Negara Telah Memenuhi Kewajiban Pemulihan (*Remedies*) bagi Korban Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan?

1. Konsep Hak atas Pemulihan (*Right to Remedy*) dalam Hukum HAM

Hak atas pemulihan merupakan bagian esensial dari perlindungan HAM. Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 8, menjamin hak individu untuk mendapatkan upaya hukum atas pelanggaran hak asasi. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 2 ayat (3), menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan upaya pemulihan efektif.

Menurut Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (PBB, 2005), hak atas pemulihan mencakup:

- Restitusi (pengembalian kondisi korban sebelum pelanggaran),
- Kompensasi (ganti rugi materiil dan immateriil),
- Rehabilitasi (dukungan medis, psikologis, sosial),
- Satisfaction (permintaan maaf, pengakuan pelanggaran),
- Jaminan ketidakberulangan (reformasi institusional untuk mencegah pengulangan).

Sebagai negara pihak dalam ICCPR dan pengadopsi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dan internasional dalam menjamin hak korban atas pemulihan. Namun, evaluasi terhadap langkah-langkah pemerintah menunjukkan bahwa:

- Kompensasi diberikan secara nominal kepada sebagian keluarga korban, namun tanpa dasar transparansi nilai dan keadilan restoratif.
- Rehabilitasi psikologis belum tersedia secara luas dan berkelanjutan bagi korban yang selamat maupun keluarga korban.
- Pendampingan hukum dan kejelasan proses peradilan masih menjadi sorotan, terutama dengan vonis ringan terhadap beberapa tersangka utama.
- Koordinasi antar lembaga terlihat lemah, dengan perbedaan pendekatan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Kewajiban Negara dalam Konteks Tragedi Kanjuruhan

Terjadinya peristiwa Kanjuruhan, menunjukkan negara secara hukum merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena tidak dapat melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM para korban tragedi kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang (Putra et al., 2024). Hak atas keadilan dan hak untuk hidup merupakan hak-hak korban yang dilanggar dalam peristiwa Kanjuruhan, maka sesuai yang tercantum dalam dasar negara Indonesia perihal hak asasi manusia yaitu dalam sila ke-2, sudah semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia turut memastikannya untuk terwujud.

Demi tercapainya sebuah titik terang dalam tragedi kanjuruhan, korban beserta keluarga perlu mendapatkan pemenuhan hak- hak korban. Tujuan dari pemenuhan hak ini adalah mendapatkan sebuah keadilan yang belum didapatkan sebelumnya. Tragedi Kanjuruhan menimbulkan rasa traumatis dan kehilangan yang cukup mendalam bagi para keluarga korban, sehingga banyak keluarga korban yang menuntut adanya restitusi kepada pelaku Tragedi Kanjuruhan seperti yang disampaikan oleh Hasto Atmojo selaku Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, guna mencapai pemulihan secara fisik maupun psikis secara distributif terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kerugian yang diterima berupa immaterial yaitu terhadap kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, sedangkan untuk materiil terhadap kondisi finansial korban, terutama korban yang meninggal memiliki peran sebagai tulang punggung keluarga dan tragedi ini menjadi penyebab keluarga korban kehilangan mata pencaharian.

Sejauh ini sudah ada beberapa lembaga pemerintahan dan bahkan Presiden negara Indonesia sendiri ikut berbelasungkawa dan memberikan santunan. Presiden Indonesia memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada ahli waris dari korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan; Tim Kemenko PMK, Kemensos, Kemenkes juga turut memberikan santunan bagi keluarga korban meninggal, jaminan pendidikan bagi anak korban yang meninggal dunia, trauma pemulihan serta dukungan psikososial pada pasien luka berat dan keluarga korban, dan pembayaran rumah sakit korban; Bank Jatim dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan santunan kepada 70 keluarga ahli waris dengan total keseluruhan santunan Rp 350.000.000; Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten juga memberikan korban kanjuruhan masing-masing, yang besarnya di kisaran Rp 10.000.000 untuk korban luka berat dan Rp 5.000.000 korban luka ringan; dan santunan dari Arema FC untuk korban meninggal dunia sebanyak Rp 10.000.00, luka berat Rp 5.000.000, dan luka ringan Rp 2.000.000. Membahas mengenai ganti rugi, ganti rugi meliputi ganti rugi secara materiil yang sudah termasuk dalam biaya pengobatan dan biaya pemulihan, terutama bagi korban yang mengalami luka-luka yang sudah termasuk dalam penggantian biaya sebagai bentuk kompensasi.

Namun, sangat disayangkan bahwa pelaku utama, yaitu PSSI dan PT LIB tidak memberikan tanggung jawab atas tindakan yang sudah menimbulkan kerugian bagi para korban. Seharusnya PSSI dan PT. LIB juga berkontribusi memberikan ganti rugi sebagai bentuk konsekuensi dari keputusan mereka dalam melakukan suatu tindakan, terutama

terhadap kerugian immateril, yaitu psikis korban yang mengalami trauma akibat tragedi Kanjuruhan. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Juga, layanan dan pemulihan untuk para korban belum dilakukan secara merata. Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyoroti adanya berkas pengajuan restitusi untuk 41 orang keluarga korban tidak dimasukkan dalam berkas tuntutan. Maka, LPSK mengajukan permohonan restitusi melalui mekanisme pasca putusan pengadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 4 Oktober 2023. LPSK juga menilai masih banyak keluarga korban yang membutuhkan pemulihan psikologis atas peristiwa tersebut. Komnas HAM pun menilai mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan terhadap korban yang sporadis, dan tidak terkonsolidasi.

3. Evaluasi Implementasi Remedies oleh Negara

Laporan Komnas HAM (2022) menyatakan bahwa “penanganan kasus Kanjuruhan cenderung administratif dan abai terhadap hak-hak korban.” Amnesty International Indonesia (2023) mengkritik bahwa negara lebih berfokus pada penyelesaian prosedural daripada pemulihan hak korban secara substansial.

Beberapa keluarga korban bahkan menolak santunan karena dianggap tidak tulus dan tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Di sisi lain, tidak ada mekanisme partisipatif yang melibatkan korban dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulihan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan transisional yang menempatkan korban sebagai pusat proses pemulihan.

D. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan untuk Mencegah Kejadian Serupa di Masa Depan

Ratusan orang merengas nyawa dalam peristiwa Kanjuruhan menjadikan ini pukulan telak bagi dunia sepak bola, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Banyak media luar dan dalam negeri menyoroti peristiwa ini dan menyatakan bahwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat disesali untuk terjadi. Atas kejadian ini, pemerintah bersama federasi sepak bola Indonesia telah bertindak dan mengusut tuntas akar masalah dari peristiwa Kanjuruhan melalui Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dicari jalan keluarnya demi mencegah kejadian serupa terulang di masa yang akan datang.

Ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi TGIPF untuk disampaikan pada Presiden agar bisa ditindaklanjuti, mulai dari regulasi dan keamanan, manajemen dan infrastruktur, serta penggalakan sosialisasi untuk aparat kepolisian.

1. Regulasi dan Keamanan

Sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar kejadian serupa tidak terulang, TGIPF telah mempelajari regulasi FIFA yang barangkali harus menjadi objek perubahan. Akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk membangun standar keamanan stadion di seluruh Indonesia.

Kemudian, ketiga pihak tersebut juga akan memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.

2. Manajemen dan Infrastruktur

Guna mencegah terulangnya Tragedi Kanjuruhan di mana pun pertandingan berlangsung, Presiden telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan audit stadion di seluruh Indonesia.

Adapun cara-cara modern FIFA yang dapat diimplementasikan di Indonesia adalah perubahan tempat duduk menjadi single seat atau kursi tunggal dengan nomor. Apabila menggunakan sistem tersebut, penonton yang ingin menyaksikan secara langsung di stadion harus menunjukkan nomor tempat duduk. Dengan demikian, situasi dapat menjadi lebih tertib dengan kapasitas yang lebih terkendali.

3. Penggalakan Sosialisasi

Ketidaktahuan dapat berujung pada petaka. Ungkapan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pengetahuan petugas keamanan mengenai penggunaan gas air mata di tengah stadion. Peraturan FIFA terkait dengan penggunaan gas air mata tidaklah diketahui oleh aparat kepolisian secara umum. Tentu, hal ini sangat disayangkan karena personel Polri tidak tahu. Terkait dengan Kabag Ops Polres Malang Kopol WSS yang mengetahui adanya aturan FIFA tentang pelarangan penggunaan gas air mata, seharusnya WSS menyampaikan hal itu pada saat perencanaan pengamanan. Temuan-temuan ini harus menjadi evaluasi bagi para personel kepolisian dalam bertindak ke depannya.

Selain menggalakkan sosialisasi mengenai regulasi kepada para personel kepolisian, masyarakat umum pun penting untuk mengetahui prosedur keamanan ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan di dalam stadion. Dengan ini, diharapkan di masa depan tidak akan terjadi lagi hal-hal serupa yang menyebabkan duka atau jatuhnya korban.

KESIMPULAN

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia yang menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga korban. Kejadian ini menewaskan ratusan orang dan melukai ratusan lainnya akibat tindakan represif aparat keamanan yang menembakkan gas air mata ke arah penonton di dalam stadion, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi FIFA. Tragedi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam manajemen keamanan pertandingan, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Kelalaian ini tercermin dari kurangnya persiapan, lemahnya pengawasan, hingga lambannya respons atas insiden tersebut. Selain itu, proses penegakan hukum pasca-tragedi juga menuai kritik karena dianggap tidak transparan dan belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya. Banyak pihak menilai bahwa penanganan kasus ini masih jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif. Tragedi ini pun menjadi pengingat bahwa perlindungan HAM tidak boleh diabaikan dalam kondisi apa pun, termasuk dalam konteks pengamanan kegiatan olahraga yang melibatkan massa besar. Negara tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum untuk mencegah terjadinya kembali tragedi serupa melalui evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, standar operasional prosedur aparat, serta sistem penyelenggaraan pertandingan.

Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk melakukan reformasi mendalam dalam bidang penegakan hukum, perlindungan HAM, serta tata kelola sektor olahraga, agar nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keamanan dapat terwujud secara nyata. Tanpa upaya serius dan konkret dari negara, luka yang ditinggalkan oleh tragedi Kanjuruhan akan terus menjadi catatan kelam yang mencoreng wajah kemanusiaan dan keadilan di tanah air.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, disarankan agar pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengelolaan stadion sepak bola di Indonesia dengan mengacu pada standar internasional yang telah diakui. Hal ini mencakup penerapan pembatasan kapasitas penonton yang ketat serta penggunaan kursi tunggal bernomor untuk menghindari penumpukan massa yang berpotensi membahayakan keselamatan. Aparat keamanan yang bertugas di area stadion harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta teknik pengendalian massa yang humanis, guna mencegah penggunaan kekerasan berlebihan seperti penggunaan gas air mata di dalam area stadion yang sangat berisiko bagi keselamatan penonton.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, independen, dan tegas terhadap semua pihak yang terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran, termasuk aparat keamanan dan penyelenggara acara, sehingga memberikan efek jera dan memastikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Pemerintah juga wajib menyediakan dukungan pemulihan psikologis yang memadai, kompensasi yang adil, dan pendampingan hukum bagi para korban dan keluarga yang terdampak tragedi ini, sebagai bentuk tanggung jawab negara atas keselamatan warganya. Di samping itu, koordinasi antar instansi, seperti kepolisian, panitia penyelenggara, pengelola stadion, dan pemerintah daerah, harus terus diperkuat agar kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat menjadi optimal.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas serta aparat keamanan mengenai pentingnya standar keselamatan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kegiatan olahraga harus menjadi bagian dari program berkelanjutan agar tercipta budaya keselamatan yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tragedi serupa tidak akan terulang kembali dan masyarakat dapat menikmati pertandingan olahraga dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia*. 2023. "Tragedi Kanjuruhan: Dimana Keadilan Bagi Korban?" Maret 16, 2023. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/tragedi-kanjuruhan-di-mana-keadilan-bagi-korban/>.
- Astuti, Runik S. 2023. "Dua Polisi Terdakwa Kasus Kanjuruhan Divonis Bebas, Satu Lainnya Dihukum 1,5 Tahun." *Kompas*, March 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/16/dua-polisi-terdakwa-kasus-kanjuruhan-divonis-bebas-satu-lainnya-dihukum-15-tahun>.
- CNN Indonesia*. 2022. "Apa Saja Tugas Petugas Keamanan dan Stewards di Stadion?" October 4, 2022.
- Hukumonline*. 2022. "YLBHI: Aturan FIFA Melarang Penggunaan Gas Air Mata di Stadion." Oktober 3, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--aturan-fifa-melarang-penggunaan-gas-air-mata-di-stadion-lt633a528e48f09/>.
- Karwur, Vanessa N., Herlyanty Y. Bawole, and Ronald E. Rorie. 2023. "Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009." *Lex Administratum* 13 (1): 2.
- KOMNAS HAM*. 2022. "Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022." *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, November 2, 2022. <https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-%C5%9C.pdf>.

- Maulidin, M. A. 2022. "Komentar Praktisi K3 Terkait Kerusuhan Sepakbola di Stadion Kanjuruhan." *Isafety Magazine*, October 2, 2022. <https://isafetymagazine.com/komentar-praktisi-k3-terkait-kerusuhan-sepakbola-di-stadion-kanjuruhan/>.
- Mufti, M. W. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan." *Jurnal Hukum Statua* 2 (3): 155-157.
- Rahman, Praditya F. 2023. "Panpel Arema FC Abdul Haris Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara." *Detik Jatim*, March 9, 2023. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6609093/panpel-arema-fc-abdul-haris-divonis-1-tahun-6-bulan-penjara>.
- Rahman, Praditya F. 2023. "Security Officer Arema Divonis 1 Tahun Bui di Sidang Tragedi Kanjuruhan." *Detik News*, March 9, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6609541/security-officer-arema-divonis-1-tahun-bui-di-sidang-tragedi-kanjuruhan>.
- Ramadhan, Ardito, and Icha Restika. 2022. "Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan." *KOMPAS.com*, November 3, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all>.
- "Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021." 2022. *PSSI JATIM*. <https://www.pssijatim.com/2022/10/10/regulasi-keselamatan-dan-keamanan-pssi-2021.html>.
- Savitri, Putu I. 2022. "Mencegah terulangnya tragedi Kanjuruhan." *Antara News jatim*, October 10, 2022. <https://jatim.antaranews.com/berita/643957/mencegah-terulangnya-tragedi-kanjuruhan>.
- Silvia. 2022. "TGIPF: PSSI Tak Merasa Punya Tanggung Jawab dalam Tragedi Kanjuruhan." *Detik News*, October 12, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6342641/tgipf-pssi-tak-merasa-punya-tanggung-jawab-dalam-tragedi-kanjuruhan>.
- Thea, Ady. 2022. "Tragedi Kanjuruhan Dinilai Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat." *Hukumonline*, October 10, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tragedi-kanjuruhan-dinilai-masuk-kategori-pelanggaran-ham-berat-lt6343a435e2960/>.
- Thea, Ady. 2022. "Komnas HAM Temukan 7 Pelanggaran HAM Tragedi Stadion Kanjuruhan." *Hukumonline*, November 3, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-temukan-7-pelanggaran-ham-tragedi-stadion-kanjuruhan-lt63634badd585c/>.